



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 7/HK.03.2/7301/2022

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR E-PPID
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Operator E-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;

b. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan dianggap mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Operator E-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memperhatikan : Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019 tentang Pengelolaan Aplikasi PPID Online di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR E-PPID PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan Operator E-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Operator E-PPID adalah :

- a. Melakukan aktivasi akun E-PPID pada URL ppid.kpu.go.id;
- b. Melakukan pengisian menu-menu dan updating yang berada di laman PPID online;
- c. Melakukan pengecekan jumlah permohonan informasi dan keberatan yang diajukan melalui PPID Online;
- d. Memberikan informasi terkait penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilihan Umum serta informasi lain terkait kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;
- e. Berkoordinasi dengan Desk Pelayanan PPID Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;
- f. Dalam pelaksanaan tugasnya, Operator E-PPID bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;

g. Melakukan tugas-tugas lain yang diperlukan untuk keperluan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 17 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd

NANDAR JAMALUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum



NUR PUTRIYANA ALANG

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 7/HK.03.2/7301/2022
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR
E-PPID PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

**OPERATOR E-PPID PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	ALAMAT EMAIL	NOMOR TELEPON
1.	NUR SALIM NIP. 197105082005021005	Pelaksana Pada Subbagian Program, Data dan Informasi	nursalim08051971@gmail.com	085256781062
2.	MUH. NANAN JUNIARTO	Tenaga Sukarela Pada Subbagian Program, Data dan Informasi	nananjuniarto@gmail.com	081526044947

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 17 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd

NANDAR JAMALUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum



NUR PUTRIYANA ALANG